



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN
RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.), perlu mengatur kembali ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Nelayan adalah orang perseorangan yang mata pencahariannya menangkap ikan.
4. Pembudi Daya adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
5. Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Segmentasi Usaha adalah Pembudidayaan berdasarkan ukuran ikan atau bobot yang dipelihara dalam waktu tertentu.
7. Benih Bening Lobster (*Puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
8. Lobster Muda adalah Lobster (*Panulirus* spp.) yang lebih besar dari Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram.

9. *Abdomen* adalah susunan atas lempengan yang di dalamnya terdapat saluran pencernaan dan organ reproduksi.
10. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia.
11. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan atau yang disebut Komnas KAJISKAN adalah komisi nasional yang dibentuk oleh Menteri yang beranggotakan para ahli dengan tugas menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB).
12. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DHE SDA adalah devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20, di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20; atau
 - b. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 8

(delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnya dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20.

- (2) Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.10 dan/atau Lobster Muda dengan *Harmonized System Code* 0306.31.10 untuk Pembudidayaan di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
 - b. penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda dilakukan oleh Nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda;
 - c. penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis;
 - d. Pembudidayaan harus dilaksanakan di:
 - 1) provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda; dan
 - 2) lokasi yang sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- e. Pembudi Daya harus melepasliarkan Lobster (*Panulirus spp.*), sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen Lobster (*Panulirus spp.*) yang dibesarkan;
 - f. ukuran Lobster (*Panulirus spp.*) yang dilepasliarkan sebagaimana dimaksud pada huruf e disesuaikan dengan ukuran Lobster (*Panulirus spp.*) hasil panen;
 - g. pelepasliaran Lobster (*Panulirus spp.*) dilakukan di wilayah perairan tempat pengambilan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda atau di perairan lain sesuai rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut;
 - h. pelepasliaran Lobster (*Panulirus spp.*) dilakukan oleh Pembudi Daya yang dilengkapi berita acara dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan dan ditembuskan ke direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya;
 - i. Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan
 - j. Pembudi Daya ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk Lobster Muda.

Pasal 4

- (1) Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan Lobster Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan dalam satu sistem usaha atau dalam bentuk Segmentasi Usaha berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.
- (2) Dalam hal terdapat lokasi yang berpotensi untuk dilakukan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) namun

tidak terdapat sumber Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda, Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan Lobster Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. mendapat persetujuan dari direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya; dan
- b. memiliki Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan/atau Lobster Muda dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat.

Pasal 5

(1) Pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.10 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
- b. eksportir harus melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau Pembudi Daya setempat berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya;
- c. eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp.*) di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang ditunjukkan dengan:
 - 1) sudah panen secara berkelanjutan; dan
 - 2) telah melepasliarkan Lobster (*Panulirus spp.*) sebanyak 2 (dua) persen dari hasil Pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai hasil panen;

- d. pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
 - e. Benih Bening Lobster (*Puerulus*) diperoleh dari Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*) yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
 - f. waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dilaksanakan dengan mengikuti ketersediaan stok di alam yang direkomendasikan oleh Komnas KAJISKAN dan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
 - g. penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif;
 - h. memiliki Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat;
 - i. penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*) ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan
 - j. eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*) harus terdaftar di direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.
- (2) Harga patokan terendah Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Nelayan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.
- (3) Harga patokan terendah Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Nelayan dijadikan dasar pertimbangan dan usulan harga patokan ekspor yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan.

- (4) Penetapan kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap tahun.

Pasal 6

Kegiatan pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan kewajiban membayar Bea Keluar dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak per satuan ekor Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dengan nilai yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan negara.

Pasal 7

- (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting (*Scylla* spp.) dengan *Harmonized System Code* 0306.33.00 untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar;
 - b. ukuran lebar karapas diatas 12 (dua belas) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor; dan
 - c. penangkapan Kepiting (*Scylla* spp.) harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis atau pasif.
- (2) Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting (*Scylla* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting (*Scylla* spp.) dengan *Harmonized System Code* 0306.33.00 di wilayah Negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan kepiting soka di dalam negeri dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. kuota dan lokasi penangkapan Kepiting (*Scylla* spp.) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
 - b. hanya boleh untuk kepiting jantan;
 - c. ukuran berat minimal 60 (enam puluh) gram per ekor;
 - d. penangkapan Kepiting (*Scylla* spp.) harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis atau pasif;
 - e. paling lambat pada tahun ketiga, Pembudi Daya kepiting soka harus memiliki sarana dan prasarana pembenihan yang telah menghasilkan benih kepiting; dan
 - f. Pembudi Daya kepiting soka harus terdaftar pada direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.
- (4) Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting (*Scylla* spp.), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan pada periode Desember sampai dengan akhir Februari.

Pasal 8

- (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran Rajungan (*Portunus* spp.) dengan *Harmonized System Code* 0306.39.10 di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar;
 - b. ukuran lebar karapas di atas 10 (sepuluh) cm atau berat di atas 60 (enam puluh) gram per ekor;
 - c. kuota dan lokasi penangkapan Rajungan (*Portunus* spp.) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan

- d. pengambilan Rajungan (*Portunus* spp.) harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis atau pasif.
- (2) Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Rajungan (*Portunus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus* spp) untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang riset dan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 10

Cara pengukuran karapas Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap:
 - a. penangkapan dan Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda, Lobster (*Panulirus* spp.), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), lobster jenis lainnya, Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.); dan
 - b. distribusi komoditas Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda, Lobster (*Panulirus* spp.), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), lobster jenis lainnya, Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di luar instalasi karantina ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran,

dilakukan oleh Menteri dan gubernur sesuai kewenangannya secara bersama-sama yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawas Perikanan melakukan pengawasan kegiatan penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda, Lobster (*Panulirus* spp.), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), lobster jenis lainnya, Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dengan cara memeriksa:
 - a. kesesuaian kuota penangkapan yang ditetapkan;
 - b. dokumen penetapan sebagai nelayan kecil yang diizinkan menangkap lobster, kepiting, dan rajungan;
 - c. jenis lobster, kepiting, dan rajungan yang diperbolehkan untuk ditangkap;
 - d. kesesuaian ukuran dan berat lobster, kepiting dan rajungan yang diperbolehkan untuk ditangkap;
 - e. kesesuaian alat penangkapan ikan yang digunakan;
 - f. kesesuaian lokasi penangkapan; dan
 - g. dokumen terkait peruntukan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengawas Perikanan melakukan pengawasan kegiatan Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda, Lobster (*Panulirus* spp.), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), lobster jenis lainnya, dan Kepiting (*Scylla* spp.) dengan cara memeriksa:
 - a. kesesuaian asal benih;
 - b. area Pembudidayaan;
 - c. dokumen perizinan;
 - d. jumlah lobster yang dilepas-liarkan;
 - e. jenis pakan; dan
 - f. jenis obat yang digunakan.
- (4) Pengawas Perikanan melakukan pengawasan kegiatan distribusi komoditas Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda, Lobster (*Panulirus* spp.), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), lobster jenis lainnya, Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di luar instalasi

karantina ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dengan cara memeriksa:

- a. dokumen perizinan;
 - b. jenis komoditas yang akan dikeluarkan;
 - c. kondisi komoditas yang akan dikeluarkan (bertelur atau tidak); dan
 - d. kesesuaian ukuran yang ditentukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan oleh pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Pengawasan komoditas Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda, Lobster (*Panulirus* spp.), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), lobster jenis lainnya, Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di instalasi karantina ikan dan/atau di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan, dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda, Lobster (*Panulirus* spp.), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), Lobster jenis lainnya, Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah yang terdiri dari:
 - 1) penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengeluaran, pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
 - 2) penyegelan;
 - 3) pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - 4) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.
 - c. pembekuan izin;
 - d. pembekuan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau Pembudi Daya ikan kecil;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pencabutan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau Pembudi Daya ikan kecil; dan/atau
 - g. denda administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk membina ketaatan pelaku usaha, sebelum pengenaan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 14

- (1) Komoditas Benih Bening Lobster (*Puerulus*), Lobster Muda, Lobster (*Panulirus* spp.), Lobster Pasir (*Panulirus homarus*), lobster jenis lainnya, Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan

(*Portunus* spp.) yang ditangkap atau dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam keadaan:

- a. hidup, maka dilakukan pelepasliaran ke alam;
 - b. mati, maka dapat dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. mati, maka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kepentingan lainnya setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Lokasi dan tata cara pelepasliaran ke alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan lebih lanjut oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut.
- (3) Pemusnahan dan/atau pemanfaatan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan.

Pasal 15

Penempatan DHE SDA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 454


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani




LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.),
KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Cara Pengukuran Karapas Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.)




Gambar Pengukuran Karapas Lobster jenis lainnya (*Panulirus* spp.)

Gambar Pengukuran Karapas Lobster jenis pasir (*Panulirus homarus*)



Gambar Pengukuran Karapas Kepiting



Gambar Pengukuran Karapas Rajungan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani

